



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 125 -BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Dra. Tri Paribani.,M.Si. dkk berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.231/Kep.521-BKPSDM/2023 tanggal 08 Juni 2023 telah diangkat dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di Lingkungan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3/153/Skrt tanggal 19 Januari 2024 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di Lingkup Dinas Komunikasi Kabupaten Cirebon yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam jabatan Struktural beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Juni 2023.

Asli Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 800.1.3.3/Kep. 125 -BKPSDM/2024
Tanggal : 27 Maret 2024
Tentang : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

DAFTAR PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR	N I P	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN FUNGSIONAL	AK	K E T
1	2	3	4	5	6	7
1	Dra. TRI PARIBANI., M.Si. Indramayu, 08-02-1968	19680208 200801 2 008	Penata Tk.I (III/d)	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	100.000	
2	H. EKA SWANDI, SE Cirebon, 02-04-1977	19770402 201001 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Pranata Humas Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	100.000	

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tanggal : 31 Januari 2024
Nomor : 800.1.3.3/ND. 28 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

15/24
2

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800.1.3.3/Kep.1213-BKPSDM/2023 tanggal 15 Desember 2023, Pegawai Negeri Sipil Abdul Basith, S.PdI dkk telah diangkat dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Nomor 800.1.3.3/Kep.1214-BKPSDM/2023 tanggal 15 Desember 2023, Pegawai Negeri Sipil Endang, S.IP dkk telah diangkat dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001